

**BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

---

Nomor : PUED-K/ /III/2023

Surabaya,     Maret 2023  
Kepada  
Yth. Bpk. Kepala   Dinas   Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa  
Timur  
di –  
**SURABAYA**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disediakan dengan hormat net konsep :

- Kepada     : Yth. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang
- Dari        : Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa
- Perihal     : Penawaran Kerjasama Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur
- Catatan    : Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan -Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Lampiran   : 1 (satu) berkas.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

**DISPOSISI PIMPINAN**

KEPALA BIDANG  
PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA  
Selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran

**ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700518 199503 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. A. YANI No.152 C TELP. 8292591 – 8273699  
Website : [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id). Email: [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)  
**SURABAYA**

Surabaya, 20 Maret 2023

Nomor : 005/2719/112.3/2023  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : -  
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada  
Yth. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada  
Masyarakat (LPPM)  
Universitas Negeri Malang  
di-

**MALANG**

Bersama ini diminta kehadiran Saudara pada Rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 20 Maret 2022  
Pukul : 08.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas PMD Provinsi Jawa Timur  
Jl. A. Yani 152 C Surabaya.  
Acara : Penandatanganan Naskah Kerjasama "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur"

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BIDANG  
PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA**  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700518 199503 2 002

Tembusan:

1. Bpk. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan).
2. Bpk. Ketua LP2M Universitas Negeri Malang.



# NASKAH KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NOMOR : 411.2/2784/112.3/2023**

**NOMOR : /UN32.20/DN/2023**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Surabaya, antara pihak-pihak :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

Nama : **IR. BUDI SARWOTO, MM**  
NIP : 19620717 199503 1 003  
Alamat : Jln. A. Yani 152 C Surabaya  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya dalam Nota ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Universitas Negeri Malang, Berkedudukan di Malang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

Nama : **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO M.Si**  
NIP : 19661221 199103 1 001  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang

Selanjutnya dalam Nota ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan :

- a. Pertimbangan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak, serta dalam rangka mengikuti perkembangan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pihak KEDUA, khususnya dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 guna menunjang kebutuhan akan keahlian yang sangat dibutuhkan oleh pihak KESATU;
- b. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Maret 2023 Nomor: 411.2/2220/112.3/2023 perihal Penawaran Kerjasama;
- c. Surat Rektor Universitas Negeri Malang tanggal 7 Maret 2023 Nomor : 7.3.16/UN32.20/KS/2023 perihal Jawaban Kesediaan Kerjasama Swakelola.

Maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dituangkan dalam Naskah Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I TUJUAN Pasal 1**

Adapun Tujuan Khusus dari Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" adalah :

- a. Mengevaluasi proses implementasi Program Jatim Puspa sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang dihadapi.
- b. Mengevaluasi indikator keberhasilan Program dengan mengacu pada aspek ketepatan jumlah, ketepatan sasaran, ketepatan manfaat, ketepatan administrasi dan berjalannya usaha KPM.
- c. Menganalisis output dan dampak program Jatim Puspa terhadap aspek peningkatan usaha dan aspek sosial kemasyarakatan Program Jatim Puspa.
- d. Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan program-program terkait lainnya.

## **BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pendampingan meliputi:
  - a. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi :
    - 1) 1 (satu) orang Ketua Pelaksana penelitian
    - 2) Tenaga ahli sebanyak 2 (dua) orang dibidang Pemberdayaan Masyarakat dengan spesifikasi sebagai berikut:
      - a. Dosen dengan Strata pendidikan Minimal S-2.
      - b. Memiliki keahlian dalam riset, metodologi ilmiah dan analisis data.
      - c. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.
      - d. Mendapatkan surat ijin dari Ketua LPPM.
    - 3) Tenaga Pengolah Data dan Administrasi sebanyak 2 (dua) orang dengan kualifikasi sebagai berikut :
      - a. Pendidikan Minimal S-1.
      - b. Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
      - c. Memiliki kemampuan komputer dan pengolahan data.
      - d. Memiliki kemampuan dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
    - 4) Tenaga Lapangan 4 (empat) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:
      - a. Pendidikan Minimal D-3 dan atau mahasiswa Semester akhir yang memiliki kemampuan dalam bidang penelitian survey.

- b. Memiliki pengalaman dalam pendampingan masyarakat dan atau dalam organisasi kemahasiswaan/ kemasyarakatan.
- b. Perumusan Desain Evaluasi meliputi: konsep dan metode evaluasi program, Penyusunan rencana kerja evaluasi, identifikasi dan Perumusan Permasalahan, Identifikasi Key Informan, Lokasi dan Data Calon Responden, Instrumen evaluasi, Metode penggalan data, Pengolahan, Analisis dan interpretasi Data;
- c. Pelaksanaan Survey dan Penggalan data;
- d. Pengolahan dan analisis Data;
- e. Penyusunan pelaporan dan rekomendasi;

### **BAB III PELAKSANAAN Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pihak KEDUA membentuk Tim Persiapan dan Pengawasan serta Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA agar segera melaksanakan Rapat Tim Persiapan dan Pengawasan.

### **BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Surat Kontrak/perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa).

### **BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5**

- (1) Naskah Kerjasama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani;
- (2) Naskah Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kerjasama ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama;
- (2) Naskah Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Naskah Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
**KETUA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**PIHAK KESATU,**  
**KEPALA DINAS**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**Prof. Dr. MARKUS DIANTORO M.Si**  
NIP. 19620303 198503 1 002

**Ir. BUDI SARWOTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620717 199503 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jl. Semarang 5, Malang 65145 Telepon: 0341-580311  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**SURAT PENUNJUKAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG**

**PENETAPAN/PENUNJUKAN**

**PELAKSANA KEGIATAN**

Malang, 27 Maret 2023

**KETUA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si**

NIP. 196612211991031001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699  
Website : dpmd.jatimprov.go.id. Email: info.dpmd@jatimprov.go.id  
SURABAYA

**NOTA - DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Kepala Dinas PMD Prov. Jawa Timur  
Dari : Kuasa Pengguna Anggaran  
Tanggal : 27 Maret 2023  
Nomor : 411.2/2839/112.3/2023  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Usulan Penetapan Pelaksanaan Kegiatan

---

Bersama ini dilaporkan dengan hormat bahwa proses pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang, dan telah memenuhi syarat antara lain :

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang memiliki tenaga ahli dan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur;
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang ini memiliki pengalaman yang cukup banyak;
3. Adanya Kesanggupan dari Universitas Negeri Malang untuk kerjasama sebagaimana surat Rektor Universitas Negeri Malang tanggal 7 Maret 2023 Nomor : 7.3.16/UN32.20/KS/2023 perihal Kesiapan Kerjasama Swakelola.
4. Telah ditandatangani Naskah Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Negeri Malang Nomor: 411.2/2784/112.3/2023 dan **/UN32.30/DN/2023** tentang Kesepakatan Pelaksanaan Pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur;
5. Adanya kelengkapan : Proposal, NPWP;
6. Nilai pekerjaan yang diajukan tidak melebihi pagu anggaran yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas apabila Bapak berkenan dapatnya menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang tersebut diatas sebagai pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Kuasa Pengguna Anggaran,

ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700518 199503 2 002





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699  
Website : [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id). Email: [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)  
SURABAYA

## **NOTA – DINAS**

Kepada : Sdr. Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PUED  
Dari : Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur  
Tanggal : 28 Maret 2023  
Nomor : 411.2/2906/112.3/2023  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Persetujuan Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan

---

Membaca Nota Dinas Saudara tanggal 27 Maret 2023, Nomor : 411.2/2839/112.3/2023 perihal sebagaimana pada pokok surat, maka setelah mempelajari dengan seksama terhadap laporan yang Saudara sampaikan, maka dengan ini kami dapat menyetujui dan menetapkan sebagai pelaksana pekerjaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur, kepada :

Nama penyedia jasa : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang  
Nama Ketua Pelaksana : Prof. Dr. FATCHUR ROHMAN, M.Si  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang  
Pekerjaan : Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur".  
Biaya kegiatan : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah).

Didalam pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan -Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Selanjutnya agar Saudara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengadakan kontrak pekerjaan dimaksud.

Demikian persetujuan penetapan ini untuk menjadikan guna seperlunya.

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR

IR. BUDI SARWOTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620717 199503 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699  
Website : [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id). Email: [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)  
SURABAYA

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 214 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PEKERJAAN  
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM  
JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA)  
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa prosedur dan tata cara swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" telah memenuhi syarat, sehingga dipandang perlu untuk segera menetapkan persetujuan pelaksana pekerjaan evaluasi dimaksud dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara RI No 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 15, Tambahan Lembaran Negara RI No 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan -Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

**Memperhatikan** : Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Maret 2023 Nomor : 411.2/2906/112.3/2023 Perihal : Persetujuan Penetapan Pelaksanaan Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur".

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menunjuk :  
 Nama penyedia jasa : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang  
 Alamat : Jl. Semarang 5 Malang  
 Nama Ketua Pelaksana : Prof. Dr. FATCHUR ROHMAN, M.Si  
 Untuk melaksanakan Pekerjaan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" dengan biaya pekerjaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

- KEDUA** : Pekerjaan tersebut sebagaimana Diktum PERTAMA harus segera dilaksanakan setelah Surat Kontrak Pelaksanaan Kegiatan ditandatangani.
- KETIGA** : Ketentuan-ketentuan lain yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam Surat Kontrak Pelaksanaan Kegiatan.
- KEEMPAT** : Membebaskan biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan -Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 28 Maret 2023

---

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR

IR. BUDI SARWOTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620717 199503 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur;  
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur;  
3. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang.
-



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699  
Website : [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id). Email: [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)  
SURABAYA

Surabaya, 29 Maret 2023

Nomor : 005/2953/112.3/2023  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : -  
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada  
Yth. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat  
(LPPM) Universitas Negeri Malang  
di-  
**MALANG**

Bersama ini diminta kehadiran Saudara pada Rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari : **JUMAT**  
Tanggal : 31 Maret 2023  
Pukul : 08.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Pusdaltaskin Dinas PMD Provinsi Jawa Timur,  
Jl. A. Yani 152 C Surabaya  
Acara : Penandatanganan Surat Kontrak Pelaksanaan Kegiatan  
"MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM  
JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM  
PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR".

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**A.n. KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**  
Kabid PUED,

ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700518 199503 2 002

**Tembusan :**

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan).



DANA : DPA-SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR, NOMOR : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 TANGGAL 1 JANUARI 2023, SUB KEGIATAN (2.13.04.1.01.13) PELAKSANAAN PENUGASAN URUSAN/KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA, KODE REKENING (5.1.02.02.09.0014) BELANJA JASA KONSULTASI BERORIENTASI LAYANAN-JASA KHUSUS : BIAYA SWAKELOLA MONITORING DAN EVALUASI JATIM PUSPA TAHUN ANGGARAN 2023.

SURAT KONTRAK / PERJANJIAN KERJASAMA  
PELAKSANAAN KEGIATAN

**“Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur  
Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi  
Jawa Timur”**

Nomor : 411.2/3129/112.3/2023

Tanggal : 31 Maret 2023

PELAKSANA :

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
Jl. Semarang 5 Malang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
Jln. A. YANI No.152 C TELP. 8292591 – 8273699  
Website : dpmd.jatimprov.go.id. Email: info.dpmd@jatimprov.go.id  
**SURABAYA**

**SURAT KONTRAK / PERJANJIAN KERJASAMA  
MONITORING EVALUASI JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN  
(JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor : 411.2/3129/112.3/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **LIANTO, SE, M.Sos**  
N I P : 19780104 201101 1 002  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur  
Alamat : Jl. A. Yani 152 C Surabaya  
Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Prof. Dr. FATCHUR ROHMAN, M.Si**  
N I P : 19651208 199103 1 005  
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang  
Bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan -Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);



4. Surat Ketua LPPM Universitas Negeri Malang tanggal 7 Maret 2022 Nomor : 7.3.16/UN32.20/KS/2023 tentang Jawaban Kesiapan Kerjasama Swakelola;
5. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Maret 2023 Nomor : 411.2/2906/112.3/2023 perihal Persetujuan Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur";
6. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 214 Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur".

PIHAK KESATU mengadakan kerjasama kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menerima kerjasama dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur", dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

### **Pasal 1**

PIHAK KESATU mengadakan kerjasama kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menerima kerjasama dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur.

### **Pasal 2**

Adapun Tujuan Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" adalah :

- a. Mengevaluasi proses implementasi Program Jatim Puspa sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang dihadapi.
- b. Mengevaluasi indikator keberhasilan Program dengan mengacu pada aspek ketepatan jumlah, ketepatan sasaran, ketepatan manfaat, ketepatan administrasi dan berjalannya usaha KPM.
- c. Menganalisis output dan dampak program Program Jatim Puspa terhadap aspek peningkatan usaha dan aspek sosial kemasyarakatan Program Jatim Puspa.
- d. Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan program-program terkait lainnya.

### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pendampingan meliputi:
  - a. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi :
    - 1) 1 (satu) orang Ketua Pelaksana monitoring
    - 2) Tenaga ahli sebanyak 2 (dua) orang dibidang Pemberdayaan Masyarakat dengan spesifikasi sebagai berikut:
      - a. Dosen dengan Strata pendidikan Minimal S-2
      - b. Memiliki keahlian dalam riset, metodologi ilmiah dan analisis data.
      - c. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat
      - d. Mendapatkan surat izin dari Ketua LPPM.
    - 3) Tenaga Pengelola Data dan Administrasi sebanyak 2 (dua) orang dengan kualifikasi sebagai berikut:
      - a. Pendidikan Minimal S-1.
      - b. Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
      - c. Memiliki kemampuan komputer dan pengolahan data
      - d. Memiliki kemampuan dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
    - 4) Tenaga Lapangan 4 (empat) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:
      - a. Pendidikan Minimal D-3 dan atau mahasiswa Semester akhir yang memiliki kemampuan dalam bidang penelitian survey.
      - b. Memiliki pengalaman dalam pendampingan masyarakat dan atau dalam organisasi kemahasiswaan/ kemasyarakatan.
    - 5) Tim Persiapan dan Pengawasan swakelola 2 (dua) orang dengan kualifikasi sebagai berikut :
      - a. Pendidikan Minimal S-1.
      - b. Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
      - c. Memiliki kemampuan dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
  - b. Perumusan Desain Evaluasi meliputi: penyusunan konsep dan metode evaluasi program, penyusunan rencana kerja evaluasi, identifikasi dan perumusan permasalahan, identifikasi key informan, lokasi dan data calon responden, penyusunan instrumen evaluasi, penyusunan metode penggalan data, Pengolahan, Analisis dan interpretasi Data.;
  - c. Pelaksanaan Survey dan Penggalan data;
  - d. Pengolahan dan analisis Data;
  - e. Penyusunan pelaporan dan rekomendasi;
- (2) Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) adalah sebagai berikut :
  - a. Data dan Informasi tentang proses implementasi program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang dihadapi.

- b. Analisis tingkat Keberhasilan Program berdasarkan indikator : Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Pemanfaatan dan Tepat Administrasi.
- c. Analisis output dan dampak program Program Jatim Puspa terhadap aspek peningkatan usaha/pendapatan dan aspek sosial kemasyarakatan Program Jatim Puspa.
- d. Rekomendasi untuk program-program di tahun mendatang.

#### **Pasal 4**

- (1). Pelaksanaan pekerjaan evaluasi ini, dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dari tanggal 1 Mei sampai dengan 30 September 2023 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2). Pekerjaan dianggap selesai 100 %, apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan Laporan Akhir kegiatan Monitoring Evaluasi Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur kepada PIHAK KESATU, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

#### **Pasal 5**

Biaya kegiatan evaluasi ini ditetapkan dan disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** dimana biaya tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan -Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

#### **Pasal 6**

- (1). Pembayaran biaya pekerjaan evaluasi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2). Pembayaran akan dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama, sebesar **Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)**, diberikan setelah menyerahkan Perjanjian Kerjasama/Kontrak Pelaksanaan Kegiatan evaluasi dan pihak KEDUA telah siap melaksanakan pekerjaan, dengan melampirkan : Proposal, Laporan Awal/Laporan Pendahuluan, dan Rincian Anggaran Biaya;
  - b. Tahap Kedua, sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)**, akan dibayarkan setelah pelaksanaan pekerjaan mencapai 60 % dengan menyerahkan bukti Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan, dan Laporan pertanggungjawaban Keuangan Tahap Pertama.

- (3). Pekerjaan dianggap selesai apabila Pihak KEDUA telah melaksanakan 100% pekerjaan dan wajib menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap Kedua kepada Pihak KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pekerjaan diselesaikan oleh Pihak KEDUA atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa kontrak.
- (4). Apabila pada tanggal akhir kontrak kerja ada keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka pihak KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1/1000 per hari dari nilai kontrak/kerjasama.

### **Pasal 7**

Apabila terbukti bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dan waktu yang telah disepakati dalam Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan ini, maka PIHAK KESATU dapat melakukan :

- (1). Memberikan peringatan-peringatan dan teguran-teguran.  
Memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk segera memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
- (2). Menangguhkan Pembayaran.

### **Pasal 8**

- (1). Segala kenaikan biaya dan upah kerja dalam berlakunya Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan segala bentuk "klaim" tidak dibenarkan;
- (2). Yang dimaksud dengan "*force majeure*" adalah suatu kejadian diluar kekuasaan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi jalannya pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung antara lain disebabkan bencana alam (banjir, angin topan, gempa bumi, kebakaran) dan lain sebagainya;
- (3). Apabila terjadi *force majeure* maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan dalam batas waktu 7x24 jam setelah kejadian dengan disertai bukti-bukti yang disahkan oleh pihak yang berwenang;
- (4). Lebih dari batas waktu yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (3) PIHAK KEDUA kehilangan hak untuk menuntut.

### **Pasal 9**

- (1). Bila terjadi perselisihan, KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2). Apabila terjadi tersebut ayat 1 (satu) pasal ini tidak membawa hasil, KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan ini akan ditentukan/diatur kemudian atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan musyawarah mufakat dan itikad baik.

Demikian Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Kegiatan evaluasi ini dibuat dalam rangkap secukupnya, pada lembar pertama dan kedua harus diberi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
Ketua Pelaksana,

**PIHAK KESATU,**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**Prof. Dr. FATCHUR ROHMAN, M.Si**  
NIP. 19651208 199103 1 005

**LIANTO, SE, M.Sos**  
NIP. 19780104 201101 1 002

Mengetahui :  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700518 199503 2 002

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**  
Selaku Penggubna Anggaran,

**Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si**  
NIP.196612211991031001

**Ir. BUDI SARWOTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620717 199503 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699  
Website : [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id). Email: [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)  
SURABAYA

Surabaya, 3 April 2023

Nomor : 005/3181/112.3/2023  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : -  
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada  
Yth. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat  
(LPPM) Universitas Negeri Malang

di-

**MALANG**

Bersama ini diminta kehadiran Saudara pada Rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari : SENIN  
Tanggal : 3 April 2023  
Pukul : 08.30 – 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Dinas PMD Provinsi Jawa Timur  
Jl. A. Yani. 152 C Surabaya  
Acara : Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawas Kerjasama  
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM  
JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN  
(JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**A.n. KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**  
Kabid PUED,

**ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19700518 199503 2 002

Tembusan:

Yth. Bpk. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan).



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699  
Website : [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id). Email: [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)  
SURABAYA

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR	BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR: 411.2/3182/112.3/2023 TANGGAL : 3 April 2023
---	---

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Ruang Rapat Dinas PMD Prov. Jatim, dimulai pukul : 08.30-10.00 WIB kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, telah melaksanakan Rapat Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawas Kegiatan "Monitoring Dan Evaluasi Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang, yang dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan -Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa.

Setelah dilakukan diskusi, dapat kami simpulkan hasil rapat sebagai berikut :

1. Lembaga ini memiliki tenaga ahli yang kompeten dalam melakukan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur.
2. Lembaga ini memiliki pengalaman yang cukup banyak;
3. Telah ditandatangani Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan oleh Pemerintah lain Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" Nomor 411.2/3129/112.3/2023 tanggal 31 Maret 2023 oleh Ketua Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang;
4. Telah disepakati Tim Persiapan Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur yang memiliki Tugas: Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), jadwal kegiatan serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;

5. Telah disepakati Tim Pengawas Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" yang bertugas : melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendampingan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan evaluasi dan arahan secara reguler, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;

Menyetujui hasil keputusan rapat sebagai berikut:

Tim Persiapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
1.	IR. BUDI SARWOTO, MM	Pengarah	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Jawa Timur
2.	LIANTO, SE, M.Sos	Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim
3.	AKHMAD FAHRUR ROZI, S.Psi	Anggota	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim
4.	SRI WAYUTI, S.E.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PMD Prov. Jatim
5.	YUSNIAWATI, S.Pd	Anggota	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang

Tim Pengawas kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
1.	ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim
2.	FADJAR HIENDARTO IRIADI, S.H.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim
3.	GORBY MARTAPURA, S.STP	Anggota	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim
4.	MUZAMMIL, S.Kom.	Anggota	Staf Sekretariat Dinas PMD Prov. Jatim
5.	PRIHATINI RETNANINGSIH, S.E.	Anggota	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada  
Masyarakat (LPPM)  
Universitas Negeri Malang**  
Ketua Pelaksana,

**a.n KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**  
Kuasa Pengguna Anggaran,

**Prof. Dr. FATCHUR ROHMAN, M.Si**  
NIP. 19651208 199103 1 005

**ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700518 199503 2 002

DAFTAR HADIR RAPAT : Rapat Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawas kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur

Hari : Senin

Tanggal : 3 April 2023

Tempat : Ruang Rapat DINAS PMD Prov. Jatim  
Jl. A. Yani 152 C Surabaya

No.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1.	IR. BUDI SARWOTO, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Jawa Timur	1.....
2.	ENDAH BINAWATI, SP, M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim	2.....
3.	LIANTO, SE, M.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim	3.....
4.	FADJAR HIENDARTO IRIADI, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim	4.....
5.	SRI WAYUTI, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PMD Prov. Jatim	5.....
6.	AKHMAD FAHRUR ROZI, S.Psi	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim	6.....
7.	GORBY MARTAPURA, S.STP	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim	7.....
8.	MUZAMMIL, S.Kom.	Staf Sekretariat Dinas PMD Prov. Jatim	8.....
9.	YUSNIAWATI, S.Pd	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang	9.....
10.	PRIHATINI RETNANINGSIH, S.E.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang	10.....

**a.n KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**  
Kuasa Pengguna Anggaran,

**ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19700518 199503 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699  
Website : [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id). Email: [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)  
SURABAYA

**NOTA - DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Kepala Dinas PMD Prov. Jawa Timur  
Dari : Kuasa Pengguna Anggaran  
Tanggal : 4 April 2023  
Nomor : 411.2/3236/112.3/2023  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Laporan Hasil Pembentukan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan Monev Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur

Bersama ini kami laporkan dengan hormat hasil rapat pembentukan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang, sebagai berikut :

**1. Tim Persiapan :**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
1.	IR. BUDI SARWOTO, MM	Pengarah	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Jawa Timur
2.	LIANTO, SE, M.Sos	Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim
3.	AKHMAD FAHRUR ROZI, S.Psi	Anggota	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim
4.	SRI WAYUTI, S.E.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PMD Prov. Jatim
5.	YUSNIAWATI, S.Pd	Anggota	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang

## 2. Tim Pengawas :

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
1.	ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim
2.	FADJAR HIENDARTO IRIADI, S.H.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim
3.	GORBY MARTAPURA, S.STP	Anggota	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim
4.	MUZAMMIL, S.Kom.	Anggota	Staf Sekretariat Dinas PMD Prov. Jatim
5.	PRIHATINI RETNANINGSIH, S.E.	Anggota	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang

Selanjutnya apabila Bapak berkenan akan kami proses lebih lanjut penetapannya

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Kuasa Pengguna Anggaran,

**ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700518 199503 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699  
Website : [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id). Email: [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)  
SURABAYA

**NOTA – DINAS**

Kepada : Yth. Sdr. Kuasa Pengguna Anggaran  
Dari : Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran  
Tanggal : 5 April 2023  
Nomor : 411.2/ /112.3/2023  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Persetujuan Penetapan Tim Persiapan dan Pengawas Kegiatan Monev Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur

Membaca Nota Dinas Saudara tanggal 4 April 2023 Nomor : 411.1/3236/112.3/2023 perihal sebagaimana pada pokok surat, dan setelah mempelajari dengan seksama terhadap laporan yang Saudara sampaikan, maka dengan ini kami dapat menyetujui Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawas Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" sebagai berikut :

**1. Tim Persiapan :**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
1.	IR. BUDI SARWOTO, MM	Pengarah	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Jawa Timur
2.	LIANTO, SE, M.Sos	Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim
3.	AKHMAD FAHRUR ROZI, S.Psi	Anggota	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim
4.	SRI WAYUTI, S.E.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PMD Prov. Jatim
5.	YUSNIAWATI, S.Pd	Anggota	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang

## 2. Tim Pengawasan :

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
1.	ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim
2.	FADJAR HIENDARTO IRIADI, S.H.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim
3.	GORBY MARTAPURA, S.STP	Anggota	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim
4.	MUZAMMIL, S.Kom.	Anggota	Staf Sekretariat Dinas PMD Prov. Jatim
5.	PRIHATINI RETNANINGSIH, S.E.	Anggota	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang

Selanjutnya agar Saudara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menetapkan Keputusan Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawas Kegiatan dimaksud.

Demikian persetujuan penetapan ini untuk menjadikan guna seperlunya.

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**  
Selaku Pengguna Anggaran,

**IR. BUDI SARWOTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620717 199503 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699  
Website : [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id). Email: [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)  
SURABAYA

KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS  
MONITORING DAN EVALUASI JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN  
(JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur", maka perlu dibentuk Tim Persiapan dan Pengawasan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara RI No 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 15, Tambahan Lembaran Negara RI No 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov Jatim Tahun 2023.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 tanggal 1 Januari 2023 Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023, Kegiatan (2.13.04.1.01) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawas dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang tanggal 3 April 2023 Nomor : 411.2/3182/112.3/2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- a. Membentuk Tim Persiapan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" dengan susunan keanggotaan sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.
  - b. Membentuk Tim Pengawas "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" dengan susunan keanggotaan sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** :
- a. Menugaskan Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, untuk:
    1. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference* (TOR), Rincian Anggaran Biaya, jadwal kegiatan serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan;
    2. Memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Monev agar tujuan pelaksanaan kegiatan dapat tercapai;
    3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan persiapan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;



b. Menugaskan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b, untuk:

1. Melakukan monitoring dan pengawas terhadap pelaksanaan Program dengan berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja yang telah dibuat oleh Tim Persiapan;
2. Menyusun format-format monitoring dan pengawas dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan;
3. Memberikan evaluasi dan arahan secara reguler selama kegiatan Monev;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

**KETIGA**

: Membebaskan biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan -Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 6 April 2023

---

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700518 199503 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI  
JAWA TIMUR  
NOMOR : TAHUN 2023  
TANGGAL : 6 April 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN KEGIATAN  
"MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA)  
DI PROVINSI JAWA TIMUR"

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
1	2	3	4
1.	IR. BUDI SARWOTO, MM	Pengarah	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Jawa Timur
2.	LIANTO, SE, M.Sos	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim
3.	AKHMAD FAHRUR ROZI, S.Psi	Anggota	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim
4.	SRI WAYUTI, S.E.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PMD Prov. Jatim
5.	YUSNIAWATI, S.Pd	Anggota	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700518 199503 2 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : TAHUN 2023  
TANGGAL : 6 April 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEGIATAN  
"MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA)  
DI PROVINSI JAWA TIMUR"

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
1	2	3	4
1.	ENDAH BINAWATI, SP, M.Si	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim
2.	FADJAR HIENDARTO IRIADI, S.H.	Anggot a	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim
3.	GORBY MARTAPURA, S.STP	Anggota	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim
4.	MUZAMMIL, S.Kom.	Anggota	Staf Sekretariat Dinas PMD Prov. Jatim
5.	PRIHATINI RETNANINGSIH, S.E.	Anggota	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19700518 199503 2 002

**Tembusan :**

- Yth.
1. Bpk. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
  2. Bpk. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur;
  3. Bpk. Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
  4. Bpk. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang;
  5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
-



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699  
Website : [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id). Email: [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)  
SURABAYA

Surabaya, 10 April 2023

Nomor : 005/ /112.3/2023  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : -  
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada  
Yth. Sdr. Anggota Tim Persiapan Monitoring  
dan Evaluasi Pelaksanaan Program  
Jawa Timur Pemberdayaan Usaha  
Perempuan (Jatim Puspa) di  
Provinsi Jawa Timur (terlampir)  
di-

TEMPAT

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari : KAMIS  
Tanggal : 13 April 2023  
Pukul : 08.00 WIB s/d 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Lantai IV Gedung LPPM Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang  
Acara : Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya, Jadwal, dan Rencana Kegiatan Kerjasama : "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" .

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**LIANTO, SE, M.Sos**

Penata

NIP. 19780104 201101 1 002

**Tembusan :**

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan).

**ANGGOTA TIM PERSIAPAN KEGIATAN**  
**“MONITORING DAN EVALUASI JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN**  
**(JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR”**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
1.	IR. BUDI SARWOTO, MM	Pengarah	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Jawa Timur
2.	LIANTO, SE, M.Sos	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim
3.	AKHMAD FAHRUR ROZI, S.Psi	Anggota	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim
4.	SRI WAYUTI, S.E.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PMD Prov. Jatim
5.	YUSNIAWATI, S.Pd	Anggota	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699  
Website : [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id). Email: [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)  
SURABAYA

KEGIATAN "MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR"	BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN KERANGKA ACUAN KERJA DENGAN TIM PERSIAPAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 411.2/ /112.3/2023 TANGGAL : 13 April 2023
---	--

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Ruang Sidang Lantai IV Gedung LPPM Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang, kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, telah melaksanakan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya, Jadwal dan Rencana Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" yang dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan -Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Menyetujui hasil keputusan rapat :

TIM PERSIAPAN KEGIATAN " MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR"

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	IR. BUDI SARWOTO, MM	Pengarah	1 .....
2.	LIANTO, SE, M.Sos	Anggota	2 .....
3.	AKHMAD FAHRUR ROZI, S.Psi	Anggota	3 .....
4.	SRI WAYUTI, S.E.	Anggota	4 .....
5.	YUSNIAWATI, S.Pd	Anggota	5 .....

DAFTAR HADIR RAPAT : RAPAT PEMBAHASAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) DENGAN TIM PERSIAPAN "MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR"

Hari : Kamis

Tanggal : 13 April 2023

Tempat : Ruang Sidang Lantai IV Gedung LPPM Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang

No.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1.	IR. BUDI SARWOTO, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Jawa Timur	1.....
2.	LIANTO, SE, M.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim	2.....
3.	AKHMAD FAHRUR ROZI, S.Psi	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim	3.....
4.	SRI WAYUTI, S.E.	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim	4.....
5.	YUSNIAWATI, S.Pd	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang	5.....

Surabaya, 13 April 2023  
Pejabat Pembuat Komitmen

**LIANTO, SE, M.Sos**

Penata

NIP. 19780104 201101 1 002

# **KERANGKA ACUAN KERJA**

## **MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JATIM PUSPA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

### **I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 06/01/35/Thn.XXI tanggal 16 Januari 2023 perihal Profil Kemiskinan di Jawa Timur September 2022, selama periode Maret 2022 – September 2022 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 55,22 ribu jiwa atau 0,11% dari 4,18 juta jiwa (11,40%) pada Maret 2022 menjadi 4.24 juta jiwa (10,49%) pada September 2022, masih lebih rendah dibandingkan September 2021 sebesar 4,25 juta jiwa (10,59 %).

Demikian pula persentase kemiskinan di perkotaan periode Maret 2022 – September 2022 meningkat sebesar 0,07%. namun demikian jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan September 2022 sebesar 1.752.500 jiwa, masih lebih rendah dibandingkan September 2021 sebesar 1.768.910 jiwa. Begitupun persentase kemiskinan di perdesaan periode Maret 2022 – September 2022 meningkat sebesar 0,21%, tetapi jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan September 2022 sebesar 2.484.010 jiwa, masih lebih rendah dibandingkan September 2021 sebesar 2.490.690 jiwa.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan kemiskinan September 2022 adalah kebijakan kenaikan BBM pada tanggal 3 September 2022 yang memicu kenaikan inflasi umum Maret 2022 ke September 2022 sebesar 4,24%.

Dalam rangka menangani dampak ekonomi dan sosial dimaksud pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah merancang dan mengimplementasikan berbagai program, juga telah melakukan kegiatan realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan dampak covid-19 salah satunya dalam bentuk program jaring pengaman sosial dan program regular yang difocusing dalam rangka penanganan dampak covid-19 yaitu Program Jatim Puspa.

Secara umum program jaring pengaman sosial menggunakan 2 (dua) strategi yaitu yang bersifat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, misalnya program sembako, program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, BLT kemensos, provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu pemerintah juga telah menyiapkan bantuan yang sifatnya meningkatkan pendapatan, diantaranya BLT UMKM atau banpres produktif usaha mikro dan kredit usaha rakyat (KUR), sedangkan di Jawa Timur ada program Dagulir dan Program Jatim Puspa.

Program Jatim Puspa difokuskan untuk peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat (KPM) dalam pemulihan ekonomi dampak wabah covid-19. Program Jatim Puspa diprioritaskan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) ditujukan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) Graduasi Mandiri Sejahtera Program Keluarga Harapan (PKH) kementerian sosial. Program Jatim Puspa Prov. Jatim tahun 2022 telah menjangkau 6.014 KPM di 159 Desa pada 29 Kabupaten se Jawa Timur dan 1 kota Batu dengan memberikan modal usaha dalam bentuk barang produktif senilai Rp. 2.500.000,- per KPM dengan nilai total bantuan sebesar Rp. 17.524.250.000,-.



Tantangan kemiskinan Jatim September 2022 adalah intervensi bantuan sosial yang masih menasar pada kelompok rumah tangga pada semua Desil (1-10) berdasarkan hasil Susenas September 2022. Selain itu, masyarakat miskin masih belum tepat dalam membelanjakan pendapatannya. Ini tercermin dari masih tingginya konsumsi rokok pada masyarakat miskin (peringkat kedua setelah beras), baik dipertanian (12,19% terhadap total GK) maupun perdesaan (22,58% terhadap total GK).

Evaluasi pelaksanaan program perlu dilakukan dengan melihat perkembangan kemajuan, identifikasi permasalahan, tingkat keberhasilan serta dampak program sebagaimana target. Evaluasi Dampak Program dilakukan dalam rangka untuk memotret bagaimana implementasi program, menilai apakah pelaksanaan telah sesuai dengan tujuan, mengetahui output dalam rangka membandingkan antara hasil implementasi dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan berupa ketepatan sasaran, tepat jumlah, tepat manfaat serta menggali temuan-temuan yang akan memperkaya rekomendasi peningkatan kualitas program khususnya dalam hal dampak serta program keberlanjutan Jatim Puspa. Selain itu evaluasi dampak juga sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program Jatim Puspa. Diharapkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak Jatim Puspa ini dapat menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk mendapatkan data dan informasi obyektif tentang pelaksanaan Program yang telah dilakukan, mengetahui potensi, kelebihan dan kekurangan dalam rangka melakukan perbaikan maupun menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

## **II. TUJUAN**

Tujuan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa ini adalah :

1. Mengevaluasi proses implementasi Program Jatim Puspa sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang dihadapi.
2. Mengevaluasi indikator keberhasilan Program dengan mengacu pada aspek ketepatan jumlah, ketepatan sasaran, ketepatan manfaat, ketepatan administrasi dan berjalannya usaha KPM.
3. Menganalisis output dan dampak program Program Jatim Puspa terhadap aspek peningkatan usaha dan aspek sosial kemasyarakatan Program Jatim Puspa.
4. Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan program-program terkait lainnya.

## **III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa meliputi:

1. Penyediaan Sumberdaya Manusia (SDM), terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua Pelaksana penelitian
  - b. Tenaga ahli sebanyak 2 (dua) orang dibidang Pemberdayaan Masyarakat dengan spesifikasi sebagai berikut:
    - Dosen dengan Strata pendidikan Minimal S-2
    - Memiliki keahlian dalam riset, metodologi ilmiah dan analisis data.
    - Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat

- Mendapatkan surat ijin dari Dekan.
- c. Tenaga Pengelola Data dan Administrasi sebanyak 2 (dua) orang dengan kualifikasi sebagai berikut:
  - Pendidikan Minimal S-1.
  - Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
  - Memiliki kemampuan komputer dan pengolahan data
  - Memiliki kemampuan dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
- d. Tenaga Lapangan 4 (empat) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - Pendidikan Minimal D-3 dan atau mahasiswa Semester akhir yang memiliki kemampuan dalam bidang penelitian survey.
  - Memiliki pengalaman dalam pendampingan masyarakat dan atau dalam organisasi kemahasiswaan/ kemasyarakatan.
- e. Tim Persiapan dan Pengawasan swakelola 2 (dua) orang dengan kualifikasi sebagai berikut :
  - Pendidikan Minimal S-1.
  - Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
  - Memiliki kemampuan dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
- 2. Perumusan Desain Evaluasi meliputi: penyusunan konsep dan metode evaluasi program, penyusunan rencana kerja evaluasi, identifikasi dan perumusan permasalahan, identifikasi key informan, lokasi dan data calon responden, penyusunan instrumen evaluasi, penyusunan metode penggalan data, Pengolahan, Analisis dan interpretasi Data.
- 3. Pelaksanaan Survey dan Penggalan data.
- 4. Pengolahan dan analisis Data;
- 5. Penyusunan pelaporan dan rekomendasi;

#### **IV. TAHAPAN KEGIATAN**

Tahapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa sebagai berikut:

- 1. Persiapan**
  - a. Penyusunan Tim pelaksana
  - b. Rekrutmen tenaga pembantu lapang
  - c. Penyusunan desain dan metode monitoring dan evaluasi
  - d. Identifikasi dan Penyiapan lokasi dan data Responden
  - e. Penyusunan Instrumen monitoring dan evaluasi
- 2. Pelaksanaan Evaluasi Program**
  - a. Wawancara dan FGD dengan Key Informan
  - b. Survey dan wawancara responden
- 3. Pelaporan dan Rekomendasi**
  - a. Pengolahan, Analisis serta penyajian data
  - b. Penyusunan Draft Laporan hasil
  - c. Penyusunan Laporan Akhir dan Rekomendasi.

## **V. LOKASI DAN SASARAN KEGIATAN**

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, lokasi kegiatan Monitoring Evaluasi Dampak Program Jatim Puspa perlu dilakukan Survey pada wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mewakili empat sub-kultur yakni:

- a. Kulltur Mataraman (Kabupaten Tuban dan Ponorogo);
- b. Kultur Arek (Kabupaten Malang/Kota Batu);
- c. Kultur Tapal Kuda (Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi);
- d. Kultur Madura (Kabupaten Bangkalan).
- e. Penelitian ini dilaksanakan di 6 (enam) kabupaten, dengan masing-masing kabupaten diwakili oleh 3 desa, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi 18 desa tersebar di kabupaten Tuban, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Malang/Kota Batu, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Bangkalan.

## **VI. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa adalah sebagai berikut :

- a. Data dan Informasi tentang proses implementasi Program Jatim Puspa sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang dihadapi.
- b. Analisis tingkat Keberhasilan Program berdasarkan indikator : Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Pemanfaatan dan Tepat Administrasi.
- c. Analisis output dan dampak program Program Jatim Puspa terhadap aspek peningkatan usaha dan aspek sosial kemasyarakatan Program Jatim Puspa.
- d. Rekomendasi untuk program-program di tahun mendatang.

## **VII. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Monitoring Evaluasi Program Jatim Puspa ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dari 1 Mei sampai dengan 30 September 2023 sebagaimana Perencanaan Jadwal terlampir.

## **I. PENDANAAN**

Pendanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan -Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa di Provinsi Jawa Timur sebesar **Rp. 200.000.000,-** (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

## X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa ini disusun untuk memberikan informasi awal bagi lembaga penyedia jasa dalam rangka pengembangan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak Instansi Pemerintah Lain dalam mendukung keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur.

Surabaya, 13 April 2023 :

Menyetujui hasil keputusan rapat :

TIM PERSIAPAN KEGIATAN "MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR"

No.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1.	IR. BUDI SARWOTO, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Jawa Timur	1.....
2.	LIANTO, SE, M.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim	2.....
3.	AKHMAD FAHRUR ROZI, S.Psi	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim	3.....
4.	SRI WAYUTI, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PMD Prov. Jatim	4.....
5.	YUSNIAWATI, S.Pd	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang	5.....

**RENCANA JADWAL PELAKSANAAN  
MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM  
JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA)  
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>MEI</b>	<b>JUNI</b>	<b>JULI</b>	<b>AGUSTUS</b>	<b>SEPT</b>
1	PENGADAAN TIM PELAKSANA					
2	PENYUSUNAN DESAIN MONITORING EVALUASI DAN RENCANA KERJA TEKNIS					
3	PENYUSUNAN INSTRUMEN DAN PENGGANDAAN					
4	SELEKSI TENAGA PENDUKUNG SURVEY					
5	KOORDINASI PERSIAPAN SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA					
6	PENYIAPAN LOKASI DAN DATA PERMULAAN					
7	SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA					
8	INPUT DATA					
9	PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA					
10	INTERPRETASI DAN EKSPLORASI					
11	PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN					
12	PENYUSUNAN LAPORAN PENDAHULUAN DAN AKHIR					

Surabaya, 13 April 2023 :

Menyetujui hasil keputusan rapat :

TIM PERSIAPAN KEGIATAN "MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR"

No.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1.	IR. BUDI SARWOTO, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Jawa Timur	1.....
2.	LIANTO, SE, M.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim	2.....
3.	AKHMAD FAHRUR ROZI, S.Psi	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim	3.....
4.	SRI WAYUTI, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PMD Prov. Jatim	4.....
5.	YUSNIAWATI, S.Pd	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang	5.....

**RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN  
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM  
JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA)  
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
<b>A.</b>	<b>Honorarium</b>				
1.	Pengarah 1 or, 5 bl	60	OJ	144.000	8.640.000
2.	Ketua Pelaksana 1 or, 5 bl	80	OJ	120.000	9.600.000
3.	Tenaga Ahli 2 or, 5 bl	120	OJ	125.000	15.000.000
4.	Tim Persiapan 1 or, 5 bl	1	Keg	800.000	800.000
5.	Tim Pengawasan 1 or, 5 bl	1	Keg	800.000	800.000
6.	Tenaga Pengelola Data 1 or, 5 bl	100	OH	55.000	5.500.000
7.	Tenaga Administrasi 1 or, 5 bl	100	OH	55.000	5.500.000
8.	Tenaga Lapang 4 or, 5 bl	400	OH	55.000	22.000.000
	<b>Jumlah A :</b>				<b>67.840.000</b>
<b>B.</b>	<b>Biaya Perjalanan dalam Rangka Uji Instrumen</b>				
1	Sewa Kendaraan 1 kali, 1 hari, 1 Kab	1	Hari	900.000	900.000
2	Uang Harian Uji Instrumen di Lapangan 2 or (PNS), 1 hari	2	OH	410.000	820.000
3	Uang Harian Uji Instrumen di Lapangan 2 or ( non PNS), 1 hari	2	OH	200.000	400.000
	<b>Jumlah B:</b>				<b>2.120.000</b>
<b>C.</b>	<b>Biaya Perjalanan dalam rangka Pencarian Data Lapangan</b>				
1.	Biaya Perjalanan Monitoring dan Evaluasi Pencarian Data Lapangan 546 KPM				
a.	Uang Harian Pencarian data Lapangan dalam rangka Monev pada 3 Desa, 6 Kabupaten, 2 or (PNS), 2 hari	72	OH	410.000	29.520.000
b.	Uang Harian Pencarian data Lapangan dalam rangka Monev pada 3 Desa, 6 Kabupaten, 2 or (non PNS), 2 hari	72	OH	200.000	14.400.000
c.	Sewa Kendaraan 1 kali, 6 hari, 6 Kab	36	Hari	900.000	32.400.000
d.	Penginapan 2 or, 5 hr, 5 Kab	50	OH	400.000	20.000.000
	<b>JUMLAH C :</b>				<b>96.320.000</b>
<b>D.</b>	<b>Validasi Data Lapangan</b>				
1	Uang Harian Validasi data Lapangan 1 Kabupaten, 1 or (PNS), 1 hari	1	OH	410.000	410.000
2	Uang Harian Validasi data Lapangan 1 Kabupaten, 2 or (non PNS), 1 hari	2	OH	200.000	400.000
3	Sewa Kendaraan 1 kali, 1 hari, 1 Kab	1	Hari	900.000	900.000
	<b>Jumlah D:</b>				<b>1.710.000</b>
<b>E</b>	<b>Sekretariat :</b>				
1.	Alat Tulis Kantor	1	1	3.370.000	3.370.000
2.	Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	1	1	3.180.180	3.180.180
	<b>JUMLAH E :</b>				<b>6.550.180</b>
<b>F.</b>	<b>Biaya Rapat Koordinasi di DPMD Provinsi</b>				
1	Sewa Kendaraan 1 kali, 2 hari	2	Hari	900.000	1.800.000
2	Uang Harian Rapat Koordinasi 2 or (PNS), 2 hari	4	OH	410.000	1.640.000
3	Uang Harian Rapat Koordinasi 2 or (non PNS), 3 hari	4	OH	200.000	800.000
	<b>JUMLAH F:</b>				<b>4.240.000</b>

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
<b>G.</b>	<b>Biaya konsumsi Rapat dan Seminar</b>				
1.	Biaya Konsumsi Rapat Internal Tim				
	Snack (10 or x 4 kali)	40	OK	15.000	600.000
2.	Biaya Konsumsi Hasil Monev				
	Snack (20 or )	20	OK	15.000	300.000
	Nasi Kotak (20 or )	20	OK	25.000	500.000
	<b>JUMLAH G :</b>				<b>1.400.000</b>
	<b>Grand Total = A+B+C+D+E+F+G</b>				<b>180.180.180</b>
	<b>pajak PPN 11 %</b>				<b>19.819.820</b>
	<b>JUMLAH SELURUHNYA :</b>				<b>200.000.000</b>

***Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah***

Surabaya, 13 April 2023 :

Menyetujui hasil keputusan rapat :

TIM PERSIAPAN KEGIATAN "MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA) DI PROVINSI JAWA TIMUR"

No.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1.	IR. BUDI SARWOTO, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Jawa Timur	1.....
2.	LIANTO, SE, M.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMD Prov. Jatim	2.....
3.	AKHMAD FAHRUR ROZI, S.Psi	Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Prov. Jatim	3.....
4.	SRI WAYUTI, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PMD Prov. Jatim	4.....
5.	YUSNIAWATI, S.Pd	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang	5.....





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699  
Website : [dpmd.jatimprov.go.id](http://dpmd.jatimprov.go.id). Email: [info.dpmd@jatimprov.go.id](mailto:info.dpmd@jatimprov.go.id)  
SURABAYA

**NOTA - DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Kepala Dinas PMD Prov. Jawa Timur selaku  
Pegguna Anggaran  
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Tanggal : 14 April 2023  
Nomor : 411.2/ /112.3/2023  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Laporan Hasil Pembahasan KAK, Jadwal dan RAB Kegiatan

---

Bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa telah dilaksanakan Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya, Jadwal, dan Rencana Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang, yang dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023, Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa, Kode Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan -Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jatim Puspa, dan telah dihasilkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya, Jadwal, dan Rencana Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur".

Sehubungan hal tersebut di atas, jika sekiranya Bapak menyetujui mohon menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya, Jadwal, dan Rencana Kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Pejabat Pembuat Komitmen,

LIANTO, SE, M.Sos  
Penata  
NIP. 19780104 201101 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jln. A. YANI NO.152 C TELP/FAX. 8292591/8273699  
Website : dpmd.jatimprov.go.id. Email: info.dpmd@jatimprov.go.id  
SURABAYA

Surabaya, 17 April 2023

Nomor : 411.2/ /112.3/2023  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya, Jadwal, Dan Rencana Kegiatan

Kepada  
Yth. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang

di-

**MALANG**

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur, bersama ini kami sampaikan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya, Jadwal, dan Rencana Kegiatan yang telah dibahas pada tanggal 13 April 2023 bertempat di Ruang Sidang Lantai IV Gedung LPPM Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur dan agar dapatnya segera dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Selaku Pengguna Anggaran,

IR. BUDI SARWOTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620717 199503 1 003

Tembusan :

Yth. Sdr. Tim Pengawas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

**BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

---

Nomor : PUED-K/ /IV/2023

Surabaya, 2023  
Kepada  
Yth. Bpk. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa  
Timur  
di –  
**SURABAYA**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disediakan dengan hormat net konsep :

Kepada : Yth. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Jawa Timur

Dari : Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa

Perihal : Surat Kontrak/Perjanjian Kerjasama Kegiatan Monitoring Evaluasi  
Pelaksanaan Program Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur

Catatan : Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat  
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Nomor :  
DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023,  
Sub Kegiatan (2.13.04.1.01.13) Pelaksanaan Penugasan  
Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa, Kode  
Rekening (5.1.02.02.09.0014) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi  
Layanan -Jasa Khusus : Biaya Swakelola Monitoring dan Evaluasi  
Pelaksanaan Program Jatim Puspa sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua  
Ratus Juta Rupiah*).

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

**DISPOSISI PIMPINAN**

KEPALA BIDANG  
PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA  
Selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran

**ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700518 199503 2 002